



PUTUSAN
Nomor 0037/Pdt.G/2015/PA.Wtp.



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Watampone yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang majelis telah menjatuhkan putusan dalam perkara cerai gugat yang diajukan :

PENGGUGAT, umur 25 tahun, agama islam, pendidikan terakhir SMP, pekerjaan urusan rumah tangga, bertempat tinggal di KAB. BONE, Selanjutnya disebut Penggugat.

melawan

TERGUGAT, umur 35 tahun, agama islam, pendidikan terakhir SD, pekerjaan petani, bertempat tinggal di KAB. BONE, Selanjutnya disebut Tergugat.

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat yang berkaitan dengan perkara ;

Telah mendengar keterangan Penggugat serta saksi di muka sidang;

DUDUK PERKARA

Manimbang bahwa Penggugat dalam surat gugatannya tertanggal 7 Januari 2015 telah mengajukan perkara cerai gugat yang telah didaftar di kepaniteraan Pengadilan Agama Watampone dengan Nomor 0037/Pdt.G/2015/ PA.Wtp. pada tanggal 7 Januari 2015 dengan dalil-dalil sebagai berikut :

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami-istri sah yang menikah pada hari Sabtu, tanggal 9 Mei 2009 di Kecamatan -----, Kabupaten Bone, sesuai dengan Kutipan Akta Nikah Nomor Kk.21.05.04/

Hal 1 dari 10 Put No 0037/Pdt.G/2015/PA.Wtp.



PW.00/99/2014 yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan -----, Kabupaten Bone, bertanggal 22 Desember 2014;

2. Bahwa setelah perkawinan berlangsung Penggugat dan Tergugat telah membina rumah tangga selama 1 tahun di rumah orang tua tergugat di Desa -----, Kecamatan -----, Kabupaten Bone, dan telah dikarunia seorang orang anak bernama ANAK, umur (4 tahun lebih) dan anak tersebut saat ini ikut bersama Penggugat.
3. Bahwa pada awalnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat berjalan rukun dan harmonis, namun sejak rumah tangga Penggugat dan Tergugat mulai goyah disebabkan karena Tergugat pergi dengan alasan mencari nafkah namun setelah beberapa tahun diperantauan Tergugat menikah dengan perempuan lain tanpa sepengetahuan Penggugat dan setelah kembali dari perantauan tergugat tidak pernah datang menemui penggugat dan sejak akhir tahun 2010 tergugat tidak pernah memberikan jaminan nafkah kepada Penggugat ;
4. Bahwa dengan kejadian tersebut diatas, sejak bulan Juni 2010 Penggugat dan Tergugat telah pisah tempat tinggal sampai sekarang sudah 4 tahun lebih lamanya.
5. Bahwa atas segala tindakan Tergugat tersebut, Penggugat tidak dapat lagi mempertahankan ikatan perkawinan dengan Tergugat, akhirnya Penggugat mengajukan gugatan cerai ke Pengadilan Agama Watampone.

Berdasarkan atas hal-hal yang telah dikemukakan di atas maka Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Watampone cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan untuk menjatuhkan putusan sebagai berikut :

Primer :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat.
2. Menjatuhkan talak satu bai'n shughra Tergugat (TERGUGAT) terhadap Penggugat (PENGGUGAT).



3. Memerintahkan kepada Panitera untuk mengirimkan salinan putusan kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan yang mewilayahi tempat tinggal Penggugat dan Tergugat dan kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan tempat dimana perkawinan Penggugat dan Tergugat dilangsungkan.
4. Membebaskan biaya perkara menurut hukum.

Subsider :

- Apabila majelis hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya.

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Penggugat hadir sedangkan Tergugat tidak hadir dan tidak menyuruh orang lain hadir sebagai kuasanya meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut sesuai relaas panggilan tanggal 22 Januari 2015 dan tanggal 29 Januari 2015 ;

Bahwa oleh karena Tergugat tidak hadir, Majelis Hakim menasihati Penggugat namun tidak berhasil, maka pemeriksaan perkara ini dimulai dengan pembacaan surat gugatan Penggugat yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa untuk menguatkan dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti :

A. Surat .

Fotokopi Duplikat Kutipan AktaNikahNoKk.21.04/PW.00/99/2014 yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Urusan Agama ----- Kab. Bone tanggal 22 Desember 2014. bermeterai cukup dan ternyata cocok dengan aslinya, sebagai bukti P;

B. Saksi .

1. SAKSI 1, umur 48 tahun, agama Islam pekerjaan tukang batu, bertempat tinggal di Desa ----- Kecamatan ----- Kabupaten Bone, mengaku bahwa Penggugat adalah

Hal 3 dari 10 Put No 0037/Pdt.G/2015/PA.Wtp.



keponakan saksi, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut

- bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah suami istri menikah pada tahun 2009;
- bahwa setelah Penggugat dan Tergugat menikah tinggal bersama selama 1 tahun di rumah orang tua Penggugat telah dikaruniai satu orang;
- bahwa awalnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun namun tidak berlangsung lama pada tahun 2010 Tergugat pergi marantau tanpa izin penggugat dan sepulang dari merantau telah kawin dengan membawa perempuan lain dan satu orang anak;
- bahwa selama pisah dengan Penggugat Tergugat tinggal bersama dengan istri keduanya dan tidak pernah menemui Penggugat dan anaknya;
- bahwa Tergugat telah pisah dengan Penggugat sejak akhir tahun 2010 yang hingga kini 4 tahun lebih dan selama itupula tidak ada perhatian terhadap Penggugat;
- bahwa telah dinasihati tatapi Penggugat tidak dapat mempertahankan lagi keutuhan rumah tangganya;

2. SAKSI 2, umur 36 tahun, agama Islam, pekerjaan urusan rumah tangga, tempat tinggal di Desa ---- Kecamatan ---- Kabupaten Bone, mengaku sebagai ibu



kandung Penggugat, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut :

- bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah pasangan suami istri, menikah pada tahun 2009;
- bahwa Penggugat dan Tergugat tinggal bersama selama 1 tahun di rumah orang tua Penggugat dengan dikaruniai satu orang anak
- bahwa Penggugat dengan awalnya baik namun tiba tiba Tergugat pergi merantau tanpa setahu Penggugat ;
- bahwa ketika kembali dari perantauan Tergugat membawa istri kedua dan satu orang anak;
- bahwa Tergugat pisah dengan Penggugat akhir tahun 2010, hingga sekarang 4 tahun lebih tinggal bersama dengan istri keduanya dengan membiarkan Penggugat;
- bahwa telah diupayakan perdamaian dengan menasihati Penggugat akan tetapi Penggugat tidak akan mempertahankan keutuhan rumah tangganya dengan tergugat;

Bahwa atas keterangan saksi-saksi Penggugat tersebut, Penggugat menerima dan membenarkannya ;

Bahwa Penggugat dalam kesimpulannya tetap mempertahankan dalil gugatannya dan mohon putusan Pengadilan ;

Bahwa untuk singkatnya putusan ini cukup menunjuk berita acara persidangan perkara ini, sebagai bagian yang tak terpisahkan dari putusan ini ;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat sebagaimana yang telah diuraikan di atas ;

Hal 5 dari 10 Put No 0037/Pdt.G/2015/PA.Wtp.



Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah menasihati Penggugat namun tidak berhasil sehingga maksud dari ketentuan Pasal 82 ayat (1) dan (4) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah keduanya dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa ternyata Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut, tidak hadir menghadap di hadapan sidang dan ternyata ketidak hadirannya itu tidak disebabkan suatu halangan yang sah;

Menimbang, bahwa Tergugat yang dipanggil secara resmi dan patut akan tetapi tidak hadir menghadap harus dinyatakan tidak hadir dan gugatan tersebut harus diperiksa secara *verstek* ;

Menimbang, bahwa oleh karena itu, maka putusan atas perkara ini dapat dijatuhkan tanpa hadirnya Tergugat : (*verstek*)

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 149 ayat (1) R.Bg. yaitu putusan yang dijatuhkan tanpa hadirnya Tergugat dapat dikabulkan sepanjang berdasarkan hukum dan beralasan, oleh karena itu Majelis membebaskan Penggugat untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan alat bukti surat serta dua orang saksi ;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P. (Foto Kopi Akta Nikah) yang merupakan akta otentik dan telah bermeterai cukup dan cocok dengan aslinya, isi bukti tersebut menjelaskan bahwa Penggugat dan Tergugat telah melangsungkan pernikahan, bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil, serta mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat ;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P tersebut, maka terbukti bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah dan masih terikat dalam



pernikahan yang sah sehingga dapat diterima sebagai alat bukti yang sah, sesuai dengan Pasal 2 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan. Dan bukti tersebut dapat menjadi dasar (*legal standing*) bagi Penggugat untuk mengajukan gugatan perceraian di Pengadilan Agama Watampone;

Menimbang bahwa saksi 1 dan saksi 2 Penggugat sudah dewasa dan sudah disumpah sehingga memenuhi syarat formil sebagaimana diatur dalam Pasal 172 ayat 1 angka 4 dan Pasal 175 R.Bg;

Menimbang bahwa keterangan saksi 1 dan saksi 2 Penggugat mengenai dalil-dalil gugatan Penggugat, adalah fakta yang dilihat sendiri, oleh karena itu keterangan saksi-saksi tersebut telah memenuhi syarat materil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 308 R.Bg. sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa keterangan saksi 1 dan saksi 2 Penggugat bersesuaian dan cocok antara satu dengan yang lain oleh karena itu keterangan dua orang saksi tersebut memenuhi Pasal 308 dan 309 R.Bg.

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P dan saksi dua orang tersebut, terbukti fakta sebagai berikut:

- Bahwa Penggugat dan Tergugat menikah pada tanggal 9 Mei 2009 hidup bersama selama 1 tahun;
- Bahwa hubungan Penggugat dengan Tergugat tidak harmonis disebabkan oleh Tergugat pergi meninggalkan Penggugat tanpa izin dan telah beristri kedua dengan dikaruniai satu orang anak;
- Bahwa Tergugat pisah dengan Penggugat mulai awal tahun 2013 dan selama pisah tidak ada jaminan biaya hidup terhadap Penggugat ;
- Bahwa telah dinasihati namun Penggugat tidak keinginan hidup bersama dengan Penggugat;

Hal 7 dari 10 Put No 0037/Pdt.G/2015/PA.Wtp.



Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas dapat disimpulkan fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa Penggugat dan Tergugat pasangan suami istri sah sampai sekarang belum pernah bercerai;
- Bahwa pemicu tidak ada kecocokan dalam rumah tangga Penggugat dengan Tergugat akibat dari Tergugat yang meninggalkan Penggugat tanpa izin dan Penggugat tidak bersedia dimadu;
- Bahwa Tergugat membiarkan Penggugat hingga kini 4 tahun lebih dan Penggugat tidak sanggup mempertahankan keutuhan rumah tangganya bersama dengan Terguga;

Menimbang, bahwa unsur pokok tegaknya suatu bangunan rumah tangga adalah adanya ikatan lahir batin yang kokoh antara suami dan istri. apabila tidak ada kecocokan hingga pisah tempat tinggal lalu saling membiarkan dan pihak istri telah diupayakan oleh keluarga agar mempertahankan keutuhan rumah tangganya tetapi tidak berhasil, maka hal tersebut mengindikasikan bahwa ikatan lahir-batin diantara suami-istri tersebut telah terputus, dan dengan kepergian Tergugat kurang lebih 4 tahun secara berturut-turut menunjukan telah terjadi perselisihan terus-menerus karena tidak mungkin suami istri pisah begitu lama tidak saling peduli tanpa ada perselisihan;

Menimbang, bahwa dalam persidangan Penggugat telah menunjukan sikap dan tekad untuk bercerai dengan Tergugat, sehingga Majelis Hakim berkesimpulan bahwa antara Penggugat dan Tergugat tidak ada harapan untuk dapat rukun kembali dalam sebuah rumah tangga;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut di atas, Majelis Hakim menilai keadaan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat telah pecah (*broken marriage*), sehingga tujuan perkawinan untuk membentuk keluarga/rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan



Yang Maha Esa (*vide* Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974) dan atau keluarga yang sakinah, penuh mawaddah dan rahmah (*vide* Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam) tidak terwujud lagi dalam rumah tangga Penggugat dengan Tergugat;

Menimbang, bahwa keadaan rumah tangga tersebut, memenuhi maksud doktrim ulama yang terkandung dalam kitab Ghoyatul Marom :

و اذا اشتد عدم رغبة الزوجة لزوجها طلق عليه القاضي طلاقاً

Artinya : Apabila seorang istri telah sangat membenci terhadap suaminya maka hakim boleh menetapkan jatuhnya talak suami (Ghoyatul Marom Karya Syaikh Majidi)

Menimbang, bahwa mempertahankan rumah tangga yang telah pecah adalah sia-sia belaka, bahkan apabila keadaannya seperti sekarang ini dibiarkan, maka justru akan menimbulkan mudharat dan penderitaan lahir batin yang berkepanjangan terutama bagi Penggugat, sehingga oleh karenanya Majelis Hakim berpendapat bahwa rumah tangga Penggugat dengan Tergugat tidak dapat dipertahankan lagi dan perceraian merupakan jalan yang terbaik bagi keduanya ;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas maka gugatan Penggugat telah beralasan hukum dan memenuhi maksud Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo Pasal 19 huruf (b) dan (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas dan ketentuan Pasal 119 ayat (2) Kompilasi Hukum Islam, gugatan Penggugat dapat kabulkan secara verstek dengan menjatuhkan talak satu ba'in sugra Tergugat terhadap Penggugat;

Menimbang, bahwa untuk tertibnya administrasi pencatatan dan pendaftaran terjadinya perceraian sebagaimana maksud ketentuan Pasal



84 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 berubahan terakhir dengan Undang Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, maka Panitera Pengadilan Agama Watampone diperintahkan untuk mengirimkan salinan putusan ini setelah memperoleh kekuatan hukum tetap, kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan ----- Kabupaten Bone tempat tinggal dan tempat dilangsungkan perkawinan Penggugat dan Tergugat, untuk dicatat yang telah disediakan untuk itu;

Menimbang, bahwa oleh Karena perkara ini dalam bidang perkawinan maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 berubahan terakhir dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, segala biaya yang timbul akibat perkara ini dibebankan kepada Penggugat ;

Mengingat segala peraturan perundang-undangan yang terkait dengan perkara ini .

MENGADILI

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan tidak hadir;
2. Mangabulkan gugatan Penggugat secara verstek;
3. Menjatuhkan talak satu ba'in shugra Tergugat (TERGUGAT) terhadap Penggugat (PENGGUGAT).
4. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Watampone untuk mengirimkan salinan putusan ini kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan ----- Kabupaten Bone untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;
5. Membebankan biaya perkara kepada Penggugat sejumlah Rp 541 .000,00 (lima ratus empat puluh satu ribu rupiah) ;

Demikian diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis pada hari Rabu tanggal 11 Febrauari 2015 *Masehi*. bertepatan dengan tanggal



21 *Rabiul Akhir* 1436 *Hijriyah*. yang dibacakan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Drs.H.Amiruddin,M.H.sebagai Ketua Majelis dihadiri oleh Drs.M.Yunus.K,S.H.,M.H dan Dra.Narniati,.S.H.,M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, dibantu oleh Drs.Rustan,S.H. sebagai Panitera Pengganti dengan dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat.

Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

Drs M.Yunus.K,S.H.,M.H.

Drs.H.Amiruddin,M.H.

Hakim Anggota,

Dra.Narniati, S.H.,M.H.

Panitera Pengganti,

Drs.Rustan.S.H.

Perincian biaya :

1. Pendaftaran	Rp. 30.000,00
2. ATK perkara	Rp. 50.000,00
3. Panggilan	Rp.450.000,00
4. Redaksi	Rp. 5.000,00
5. Meterai	Rp. 6.000,00
Jumlah :	<u>Rp.541.000,00</u>



Salinan sesuai aslinya
Panitera

Kamaluddin SH.,M.H.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

